



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sangsit 17 Januari 1983, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Abasan, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kintamani, 05 Desember 1986, perempuan, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Abasan, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Pebruari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Pebruari 2017 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Gede Mangku Wayan Santiana bertempat di desa Sangsit pada tanggal 17 Januari 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 138/WNI/SWN/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama ANAK, tempat tangal lahir, Sangsit 11 Agustus 2011 ;
3. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat berawal damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri, dan berkerja mencari nafkah bersama-sama di Denpasar dan hidup kost di Jalan Gunung Sopotan No. 57 Denpasar, namun status kependudukan Penggugat dengan Tergugat masih tetap di Desa Sangsit, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng ;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga mulai diwarnai oleh cekcok terus menerus, dan pertengkaran karena pihak Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat, karena terus menerus terjadi cekcok sehingga pada tanggal 15 Juli 2016 tergugat tidak mau berkumpul dengan penggugat dan memilih pindah dari tempat kost ;
5. Bahwa oleh karena terus menerus terjadi cekcok sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016 pihak Penggugat bersama keluarga datang kerumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr



orang tua Tergugat, untuk menyatakan kejelasan akan status Penggugat dengan tergugat ;

6. Bahwa pada saat itu dipanggil Tergugat dihadapan orang tuanya, Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan perkawinan dan meminta cerai serta segera dilanjutkan ke sidang Pengadilan ;
7. Bahwa oleh karena sudah tidak mungkin lagi perkawinan antara penggugat dengan tergugat disatukan kembali, guna kepastian akan status hukum perkawinan menjadi jelas serta status kependudukan menjadi pasti sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan negeri Singaraja ;

Sehubungan dengan dasar serta alasan tersebut diatas sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim, Berkenan untuk memanggil kami para pihak untuk diperiksa dalam persidangan yang akan ditetapkan mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama hindu dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro gede Mangku Wayan Santiasa bertempat di Desa Sangsit pada tanggal 17 Januari 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 138/WNI/Swn/2011 tanggal 21 Maret 2011 **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menyatakan hukum, anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir, Sangsit 11 Agustus 2011 tetap berada dalam asuhan sementara Tergugat, sampai anak tersebut dapat menentukan sikap dan tidak menghalangi



Penggugat jika ingin bertemu dan memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut ;

4. Memerintahkan para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pihak tergugat ;

Atau ; **Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan, Nomor 138/WNI/Swn/2011, tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 2540/Um/Swn/2011, tanggal 28 September 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kartu keluarga No. 5108072402110001, tanggal 28 September 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;



4. Fotocopy surat keterangan, Nomor : 470/22y/Pem, tanggal 6 Februari 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Sangsit, pada tanggal 17 Januari 2011 yang dipuput oleh Jro Gede Mangku Wayan Santiasa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir di Sangsit pada tanggal 11 Agustus 2011 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat melainkan pulang ke Kintamani;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu, saksi mendengar pengakuan Penggugat kepada saksi yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mau diajak tinggal dirumah Penggugat dan hal tersebut yang menjadi penyebab seringnya terjadi percekocokan;
- Bahwa kemudian, sekitar enam bulan yang lalu pihak keluarga Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat untuk menanyakan status Tergugat yang tidak mau pulang dan saat itu dihadapan orangtuanya, Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr



2. SAKSI II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Sangsit, pada tanggal 17 Januari 2011 yang dipuput oleh Jro Gede Mangku Wayan Santiasa;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir di Sangsit pada tanggal 11 Agustus 2011 ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat melainkan pulang ke Kintamani;
 - Bahwa sekitar satu tahun yang lalu, saksi mendengar pengakuan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah Penggugat dan hal tersebut yang menjadi penyebab seringnya terjadi perkecokan;
 - Bahwa kemudian, sekitar enam bulan yang lalu pihak keluarga Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat untuk menanyakan status Tergugat yang tidak mau pulang dan saat itu dihadapan orangtuanya, Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SAKSI I dan saksi Kadek Suratmi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gede Mangku Wayan Santiasa, bertempat di Desa Sangsit pada tanggal 17 Januari 2011, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No 138/WNI/Swn/2011, adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Sangsit, pada tanggal 17 Januari 2011, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gede Mangku Wayan Santiasa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI Ilyang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Sangsit, pada tanggal 17 Januari 2011 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekcoakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa pada awalnya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun kemudian saksi mengetahui kalau Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok setelah mendengar pengakuan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama dengan Penggugat dan hal tersebut yang sering menyebabkan terjadinya percekcoakan ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I juga menerangkan bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut, sekitar enam bulan yang lalu, pihak keluarga Penggugat telah datang kerumah orangtua Tergugat dan saat itu dihadapan orangtuanya, Tergugat menyatakan tidak mau melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa selain saksi SAKSI I tersebut diatas, saksi SAKSI II juga memberikan keterangan bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok setelah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu saksi SAKSI II juga menerangkan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau melanjutkan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percecokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus. Dengan keadaan yang demikian, sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan yang lahir di Sangsit pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2011, berada dalam asuhan sementara Tergugat sampai anak tersebut dapat menentukan sikap dan tidak menghalangi Penggugat jika ingin bertemu dan memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2, berupa fotocopy kutipan akta kelahiran dan bukti P-3 berupa fotocopy kartu keluarga, mengungkap bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir di Sangsit pada tanggal 11 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI Ilyang masing-masing menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama ANAK, perempuan yang lahir di Sangsit pada tanggal 11 Agustus 2011 dan sejak terjadi pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka patut ditentukan orangtua mana yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut ada pada Tergugat, dengan pertimbangan kenyamanan dan keadaan psikologis anak, maka anak tersebut ditetapkan ada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena si anak juga harus diperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya maka sebagaimana ketentuan pasal 45 UU No 1 tahun 1974, Penggugat sebagai ayah kandung anak tetap diberi kewajiban untuk memberikan nafkah hidup bagi anak;

Menimbang, bahwa keadaan demikian sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dan sepanjang ini, tidak ada bantahan dari pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan atas anak bernama ANAK,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang lahir di Sangsit pada tanggal 11 Agustus 2011 tetap diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, dengan tidak menghalangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan perubahan yang bersifat redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum angka 4, berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gede Mangku Wayan Santiasa, bertempat di Desa Sangsit pada tanggal 17 Januari 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 138/WNI/Swn/2011, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir di Sangsit pada tanggal 11 Agustus 2011, tetap diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dengan tidak menghalangi hak Penggugat untuk bertemu dan memberikan nafkah kepada anak tersebut;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh kami, **Ni Luh Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.** dan **A.A. Gde Oka Mahardika, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 10 Pebruari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Dunia, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, SH.

Ni Luh Suantini, SH. MH.

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

A.A. Gde Oka Mahardika,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Dunia,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;	
2. ATK	: Rp. 50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp. 225.000,00;	
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;	
6. Materai	: Rp. 6.000,00;	+

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 326.000,00;
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).